KEPALA DESA TEMPEL KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK

PERATURAN DESA TEMPEL
NOMOR 04 TAHUN 2020

T E N T A N G

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA PERUBAHAN
TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TEMPEL,

Menimbang :

a. Bahwa sehubungan dengan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan Rencana Kerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta kebijakan terutama dalam penanganan pencegahan penyebaran COVID-19, Pemerintah Desa wajib menyusun dokumen perencanaan pemerintah desa berupa Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Perubahan yang merupakan penjabaran Rencana Pembagunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa);
b. bahwa penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Perubahan (RKPDesa Perubahan) dilakukan oleh tim penyusun Perubahan RKPDes, dibahas dan disepakati secara resmi oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melalui Musyawarah Desa penyusunan RKPDesa Perubahan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Perubahan (RKP Desa Perubahan) Desa Tempel Tahun 2020 oleh Kepala Desa.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020
12. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Daerah Kabupaten Demak tahun 2016-2021;
13. Peraturan Bupati Demak Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan RPJMDesa dan RKPDesa;
14. Peraturan Desa Tempel Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2017 – 2022.
15. Peraturan Desa Tempel Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun 2020.
16. SE Sekda Kabupaten Demak No. 140/0738/2020 tanggal 30 Maret 2020 tentang Desa tanggap Covid-19 dan Penegasan PKT di Lingkungan Pemkab. Demak

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TEMPEL
Dan
KEPALA DESA TEMPEL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA PERUBAHAN (RKPDesa Perubahan) TAHUN 2020

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :
1. Desa adalah Desa Tempel.
2. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Tempel.
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Tempel.
4. Perangkat Desa adalah Perangkat Desa Tempel.

5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah BPD Desa Tempel.
6. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Demak
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa

10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis
11. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa
13. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan selanjutnya disingkat Musrenbang Desa adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa dan kelurahan (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah).
14. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten di Kecamatan yang selanjutnya disingkat Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan adalah forum musyawarah stakeholders Tingkat Kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari Desa serta menyepakati kegiatan lintas Desa di wilayah Kecamatan tersebut, sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat (RPJM Desa) adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun yang memuat visi dan misi Kepala Desa, rencana penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan arah kebijakan pembangunan Desa;
16. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

BAB II
TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RKPDesa

Pasal 2

1. Rancangan RKPDesa dapat disusun oleh Pemerintah Desa dengan membentuk Tim Penyusun RKPDesa berdasarkan Keputusan Kepala Desa;
2. Dalam menyusun Rancangan RKPDesa, Tim Penyusun RKPDesa harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang di masyarakat yang diwadahi oleh Lembaga Kemasyarakatan Desa;
3. Rancangan RKPDesa yang berasal dari Tim Penyusun RKPDesa disampaikan pada Kepala Desa untuk selanjutnya disampaikan pada BPD untuk dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa penyusunan RKPDesa;
4. Setelah membahas dan menyepakati rancangan RKPDesa, dalam musyawarah desa penyusunan RKPDesa, maka Kepala Desa mengeluarkan Peraturan Desa tentang RKPDesa dalam bentuk dokumen RKPDesa;
5. BPD menyelenggarakan musyawarah desa penyusunan RKPDesa yang dihadiri oleh BPD dan Pemerintah Desa serta unsur masyarakat;
6. Setelah dibahas dan disepakati maka Kepala Desa menetapkan RKPDesa dalam peraturan desa serta memerintahkan Sekretaris Desa untuk mengundangkan dalam Lembaran Desa.

BAB III
MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENETAPAN RKPDesa

Pasal 3

1. BPD,Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat wajib mengembangkan nilai-nilai demokrasi dalam membahas dan menyepakati Penyusunan RKPDesa dalam mengambil keputusan;
2. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Musyawarah Desa penyusunan RKP Desa berdasarkan musyawarah dan mufakat.

BAB IV
VISI DAN MISI

Pasal 4

Visi : "TERBANGUNNYA *TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA TEMPEL YANG BAIK DAN BERSIH GUNA MEWUJUDKAN KEHIDUPAN MASYARAKAT DESA TEMPEL YANG MAJU, MANDIRI, SEHAT DAN SEJAHTERA"*

MAJU : Masyarakat yang mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, agar setaradengan desa yang lainnya dan tidak tertinggal dengan desa yang lainnya.

MANDIRI : Masyarakat yang mampu mewujudkan kehidupan yang mengandalkan padakekuatan dan kemamampuan sendiri (swasembada).

SEHAT : Masyarakat yang mampu mewujudkan kondisi sehat lahir dan batin.

SEJAHTERA : Masyarakat yang tercukupi kebutuhan pokok (sandang, pangan, papan).

Pasal 5

Misi :

1. Mengoptimalkan kinerja Perangkat Desa secara maksimal sesuai tugas pokok dan fungsinya demi tercapainya pelayanan yang baik bagi masyarakat.
2. Melaksanakan koordinasi antar mitra kerja.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusaia dan memanfaatkan Sumber Daya Alam untuk mencapai kesejahteraan masyarakat
4. Meningkatkan kapasitas kelembagaan yang ada di desa Tempel.
5. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.
6. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa Tempel dengan melibatkan secara langsung masyarakat desa Tempel dalam berbagai bentuk kegiatan.
7. Melaksanakan kegiatan pembangunan yang jujur, baik dan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB V
SETRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pasal 6

Strategi:

1. Menyelenggarakan pemerintahan desa yang transparan, bertanggung-jawab dan tidak menyalahi peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang penyelenggaraan pemerintahan desa, serta meningkatkan pelayanan kinerja Perangkat Desa Tempel dalam melayani kebutuhan masyarakat.
2. Melaksanakan koordinasi bersama dengan BPD, serta akan selalu bekerja sama dan bermusyawarah dalam membuat keputusan-keputusan tentang Program Kerja maupun prioritas pelaksanaan program kerja juga dalam penetapan peraturan-peraturan desa yang harus dibuat dan dilaksanakan.
3. Berupaya mengajak masyarakat desa Tempel untuk ikut aktif dalam lembaga-lembaga yang ada di desa Tempel seperti : Kelompok Tani, lembaga pendidikan (PAUD,TPQ,MADIN), Kelompok Pengajian (jam’iyah-jam’iyah), PKK, Karang Taruna serta kelompok lainnya. Diharapkan dengan adanya pertemuan-pertemuan kelompok tersebut seluruh lapisan masyarakat dapat berkomunikasi, bersosialisai dan berinteraksi lebih baik. Dengan hal itu nantinya akan tumbuh ide-ide ataupun program-program masyarakat yang bersifat membangun, semangat gotong-royong tumbuh subur, terjalin kebersamaan yang kuat sehingga ketika ada kesulitan dan permasalahan akan dapat diatasi bersamam-sama.
4. Mengajak serta memfungsikan lembaga-lembaga yang ada di desa Tempel seperti PKK, Karang Taruna dan lembaga lainnya dalam rangka pemahaman Tugas Pokok dan Fungsinya untuk dapat berperan aktif dalam kegiatan pembangunan serta dalam pemahaman bahwa semua element masyarakat mempunyai hak dan kwajiban yang sama dalam semua proses kegiatan pembangunan di segala bidang.
5. Mendorong masyarakat untuk melaksanakan pola hidup sehat dan mengoptimalkan serta melakukan pendampingan peran kader PosYandu Balita dan Lansia agar tercapai kesehatan masyarakat secara lahir batin dan melakukan upaya kerja sama dengan pihak-pihak terkait lainnya.

6. Mengupayakan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa Tempel dengan melibatkan langsung masyarakat desa Tempel dalam berbagai bentuk kegiatan dengan cara:
    a. menfasilitasi petani dalam pengadaan pengairan sawah.
    b. Warga pribumi jadi tuan/penggarap sawah bondo deso (dari desa untuk warga).
    c. Meneruskan pembangunan infrastruktur khususnya jalan untuk meningkatkan perekonomian warga masyarakat desa Tempel.
    d. Mencari dan mengajak pelaku usaha untuk ikut melaksanakan/menggerakkan perekonomian warga masyarakat desa Tempel.
    e. Mengusahakan bedah rumah bagi warga yang tidak mampu.
    f. Pemanfaatan lahan kosong disekitar rumah/pekarangan rumah tangga, sehingga bisa lebih produktif.
7. Membantu menjembatani kepentingan masyarakat desa Tempel akan kepastian hukum hak kepemilikan tanah.
8. berupaya melibatkan seluruh masyarakat dan lembaga masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan , evaluasi dan pengawasan kegiatan pembangunan. Dalam hal ini kami akan melibatkan masyarakat sebagai pelaku dalam setiap tahapan kegiatan pembangunan. Sehingga ketika masyarakat sebagai pelaku baik di tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengawasan maka akan tercipta pembangunan yang jujur, baik dan transparan serta dapat dipertanggungjawabkan dan akan tepat sesuai dengan sasaran.

Pasal 7

Arah Kebijakan Keuangan Desa :
1. Meningkatkan daya dukung terhadap peningkatan pendapatan masyarakat
2. Tersedianya sarana dan prasarana kebutuhan dasar masyarakat
3. Terlaksananya program-program yang melibatkan partisipasi masyarakat
4. Terwujudnya perubahan desa menuju sejahtera dan mandiri dengan meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa;
5. Terwujudnya kualitas Pemerintahan Desa dan BPD dalam melaksanakan penyelenggaraan pembangunan di desa.

Pasal 8

Arah kebijakan bidang penyelenggaraan pemerintahan desa
1. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
2. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
3. Penyediaan Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa
4. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll)
5. Penyediaan Tunjangan BPD
6. Penyediaan Operasional BPD
7. Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW
8. Penyediaan Tali Asih Perangkat Desa
9. Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan
10. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)
11. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa

12. Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan
13. Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa
14. Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa
15. Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Capil
16. Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif
17. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll., bersifat reguler)
18. Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug warga, dll., yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa)
19. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes,dll)
20. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan/ LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait)
21. Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa
22. Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)
23. Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat
24. Pengembangan Sistem Informasi Desa
25. Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa
26. Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD
27. Penyelenggaran Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dlm Lomdes
28. Penyusunan dan Penetapan Standar Satuan Harga Desa
29. Pengisian/Penjaringan/Penyaringan BPD**
30. Penyelenggaraan Evaluasi Tingkat Perkembangan Desa
31. Sosialisasi berbagai peraturan perundang-undangan di tingkat Desa
32. Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)
33. Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin
34. Kegiatan Mediasi Konflik Pertanahan
35. Kegiatan Penyuluhan Pertanahan
36. Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Pasal 9

Arah kebijakan bidang pelaksanaan pembangunan

1. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa** (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst)
2. Dukungan Penyelenggaran PAUD (APE, Sarana PAUD dst)
3. Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat
4. Pemeliharaan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan/Sanggar Belajar Milik Desa
5. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/ Alat Peraga PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/M
6. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/ Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar
7. Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi
8. Dukungan Sarana Prasana Pendidikan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Bukan Milik Desa (dalam
9. Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor Penjaga untuk Perpustakaan/Taman Bacaan Desa)
10. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat-obatan; Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa; Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dst)

11. Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)
12. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll)
13. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
14. Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)
15. Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD
16. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **
17. Pengadaan/pembangunan/pengembangan/ pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kesehatan/ Air Bersih /sanitasi
18. Fasilitasi Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Endemik, Menular dan Tidak Menular
19. Pembangunan/Pengelolaan/Pemanfaatan Tanaman Obat Keluarga/Apotek Desa
20. Fasilitasi Kegiatan Palang Merah Indonesia (PMI)
21. Pengadaan/pembangunan/pengembangan/ pemeliharaan sarana prasarana alat bantu penyandang disabilitas
22. Fasilitasi Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin
23. Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat
24. Pemeliharaan Embung Milik Desa
25. Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa
26. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang
27. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani
28. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa
29. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)
30. Pembangunan/pemeliharaan jalan/talud pengaman tebing/saluran irigasi/energi baru dan terbarukan/ pembangk
31. Pembangunan/Rehabilitasi/Pemeliharaan/Peningkatan Sarana Prasarana Olah Raga/ Gedung Serba Guna
32. Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll)
33. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman
34. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah
35. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)
36. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa
37. Dukungan Pelaksanaan Program Jambanisasi untuk Keluarga Miskin
38. Pemeliharaan Jaringan Listrik/ Penerangan Desa
39. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Jaringan Listrik/ Penerangan Desa
40. Pembuatan terasering/pembersihan daerah aliran sungai/plesengan sungai
41. Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)
42. Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa
43. Pembangunan/Pengembangan/pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi/informasi/ komunikasi/terminal
44. Pengadaan/pembangunan/pengembangan/pemeliharaan jaringan internet untuk warga Desa/website Desa
45. Pengadaan/pemanfaatan/pemeliharaan penggilingan padi/peraut kelapa/ penepung biji-bijian/pencacah pakan ternak

Pasal 10

Arah kebijakan bidang pembinaan kemasyarakatan

1. Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)
2. Dukungan Pembinaan Keamanan, Ketertiban, dan Ketentraman Wilayah dan Masyarakat Desa (Seragam dan Op Linmas, BABINSA, BABINKAMTIBMAS)
3. Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota
4. Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa
5. Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Kegamaan Milik Desa
6. Melestarikan Dan Mengembangkan Gotong Royong Masyarakat Desa (BBGRM)
7. Penyelenggaraan Sedekah Bumi/Sedekah Laut/Apitan
8. Partisipasi Perayaan Hari Besar Nasional lainnya
9. Pembinaan kerukunan umat beragama;
10. Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/Kab/Kota
11. Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga turnamen tingkat kecamatan
12. Pembinaan LKMD/LPM/LPMD
13. Pembinaan PKK
14. Pembentukan dan Dukungan Fasilitasi Kader Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 11

Arah kebijakan bidang pemberdayaan masyarakat

1. Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan
2. Pelatihan kelompok tani
3. Peningkatan kapasitas Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD
4. Pelatihan SISKEUDES
5. Kegiatan study pengalaman Pemerintah Desa
6. Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
7. Fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, anak dan difabel/ Pem nalisis kemiskinan secara partisipatif .
8. Pengembangan/ Promosi Produk Unggulan Desa

Pasal 12

Arah kebijakan bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak desa

1. Kegiatan Penanggulanan Bencana
2. Penanganan Keadaan Darurat
3. Penanganan Keadaan Mendesak

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

RKP Desa dapat diubah dalam hal:

1. Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
2. Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 14

RKP Desa Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal – hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai tehnis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan dan atau Keputusan Kepala Desa.

Pasal 16

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di : TEMPEL

pada tanggal : 27 April 2020

KEPALA DESA TEMPEL

LUTHFI MAULA, SPd

Diundangkan di TEMPEL
Pada Tanggal 28 April 2020

Sekretaris Desa

SRI WAHYUNINGSIH,S.E

LEMBARAN DESA TEMPEL TAHUN 2020 NOMOR 04